



**PUTUSAN**

**Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Ptk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. - tempat dan tanggal lahir Dusun Lintah, 15 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Parit Keladi, 14 April 1987, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kabupaten Kubu Raya;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 01 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

*Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/IV/2016 tertanggal 04 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas hingga akhirnya berpisah;
  3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun pernah keguguran saat usia kandungan 2 (dua) minggu;
  4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
  5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena :
    - 5.1 Tergugat bermain judi online hingga menjual barang-barang yang ada di rumah;
    - 5.2 Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis narkoba;
    - 5.3 Tergugat juga pernah mengatakan jika Penggugat mandul, karena dari jarak 8 (delapan) tahun setelah Penggugat keguguran tersebut, Penggugat belum bisa memberikan Tergugat keturunan lagi;
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023, pada waktu itu Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti bermain judi online, alih-alih mendengarkan nasehat dari Penggugat, Tergugat malah memarahi Penggugat, atas dasar tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
  7. Bahwa berdasarkan pada posita 6 (enam) tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah kost sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
  8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi karena antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar secara terus menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dapat tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan jangan sampai terjadi perceraian dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat, ternyata tidak bertemu Tergugat dan ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat, ternyata tidak bertemu Tergugat dan ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat mengalamatkan kediaman Tergugat bukan kediaman Tergugat yang sebenarnya. Oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1446 Hijriyah oleh Drs. A. Fuadi. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Sitti Rahmaniah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

T.t.d

**Drs. A. Fuadi.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Sitti Rahmaniah, S.HI**

Perincian biaya :

1. PNPB	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 42.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 187.000,00</b>

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)